



PUTUSAN

NOMOR __/Pdt.G/2015/PA. Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai
Penggugat;

Melawan

Terngugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr., tanggal 18 Maret 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/12/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014;

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 4 bulan dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, setiap Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja, Tergugat marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat "saya capek bekerja karena tidak ada liburnya";
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Desember 2014 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat, nomor handphone Tergugat tidak aktif dan Penggugat juga menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan keadaan Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan mengantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak kunjung datang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 3 bulan sejak bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng sedangkan Penggugat sendiri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Kantor Urusan Agama Setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Terngugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Mustopa, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 08 April 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai sebab-sebab perselisihan, Tergugat juga keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A6/430/HK.05/V/2015, tanggal 27 Mei 2015 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Singaraja telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya tanggal 29 Juni 2015 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Singaraja Nomor Nomor W22-A6/430/HK.05/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan batal daftar perkara Nomor __/Pdt.G/2015/PA. Sgr. dari pendaftaran dalam register perkara;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Jamadi, Lc., M.E.I.** dan **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Basirudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,
Anggota :

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jamadi, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**
Lc., M.E.I.

2. **Nur**
Amalia
Hikmawati,
S.H.I.

Panitera pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 570000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)